

SIARAN PERS

PARTAI BURUH UJI UU PEMILU KE MK

Jakarta, 29 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan dengan nomor perkara 78/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (29/8) pukul 13.30 WIB. Permohonan diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli.

Partai Buruh mendalilkan norma-norma dalam UU Pemilu inkonstitusional, yaitu: **Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4),** dan **Pasal 161 ayat (2)** yang mengatur tentang kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat apabila membentuk suatu peraturan, **Pasal 173 ayat (1)** yang mengatur tentang verifikasi oleh KPU, dan **Pasal 177 huruf f** yang mengatur tentang bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota sebagai salah satu syarat pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu.

Dalam salah satu uraian kerugian konstitusional yang dialami, Pemohon menjelaskan pandangannya bahwa frasa "wajib berkonsultasi dengan DPR" tidak memberikan keadilan bagi Pemohon. Menurutnya, partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR akan melakukan intervensi untuk menghasilkan aturan main Pemilu yang menguntungkan partai politiknya. Forum konsultasi dengan keputusan mengikat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) ini dipandang Pemohon berpotensi meluas dan diselipkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Dalam hal pembedaan ketentuan verifikasi parpol, dimana terdapat parpol yang hanya perlu lulus verifikasi administrasi sedangkan parpol lain harus lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Pemohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan *unequal treatment*. Pemohon meyakini pembedaan ini melanggar ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon memohon MK menyatakan Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila kata "verifikasi" tidak dimaknai "verifikasi secara administrasi". Adapun terhadap Pasal 177 huruf f, Pemohon memohon MK menyatakan hal sama apabila frasa "Penduduk pada setiap kabupaten/kota" tidak dimaknai "penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan KTP atau KK atau Penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang". Terakhir, Pemohon memohon MK menyatakan hal sama terhadap Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) apabila frasa "wajib berkonsultasi dengan DPR" tidak dimaknai "dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak mengikat". (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)